

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=655065800989479&set=a.157608987401832>





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



02/5385/2024-4594-4450

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 032.12.2.403822/2025

A. Dasar Hukum :

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (032)	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Unit Organisasi	: (12)	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Saklar	: (403822)	BALAI RISET PERIKANAN LAUT
Sebesar	: Rp.	5.428.245.000 (LIMA MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :	Jumlah Uang
04 EKONOMI	
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :	
032.12.WA Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.428.245.000
032.12.WA. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp. 5.428.245.000

C. Sumber Dana Bersal Dar :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.428.245.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPKN JAKARTA VI	(175) Rp.	5.428.245.000
--------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saklar dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penerimaan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tertancup dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN

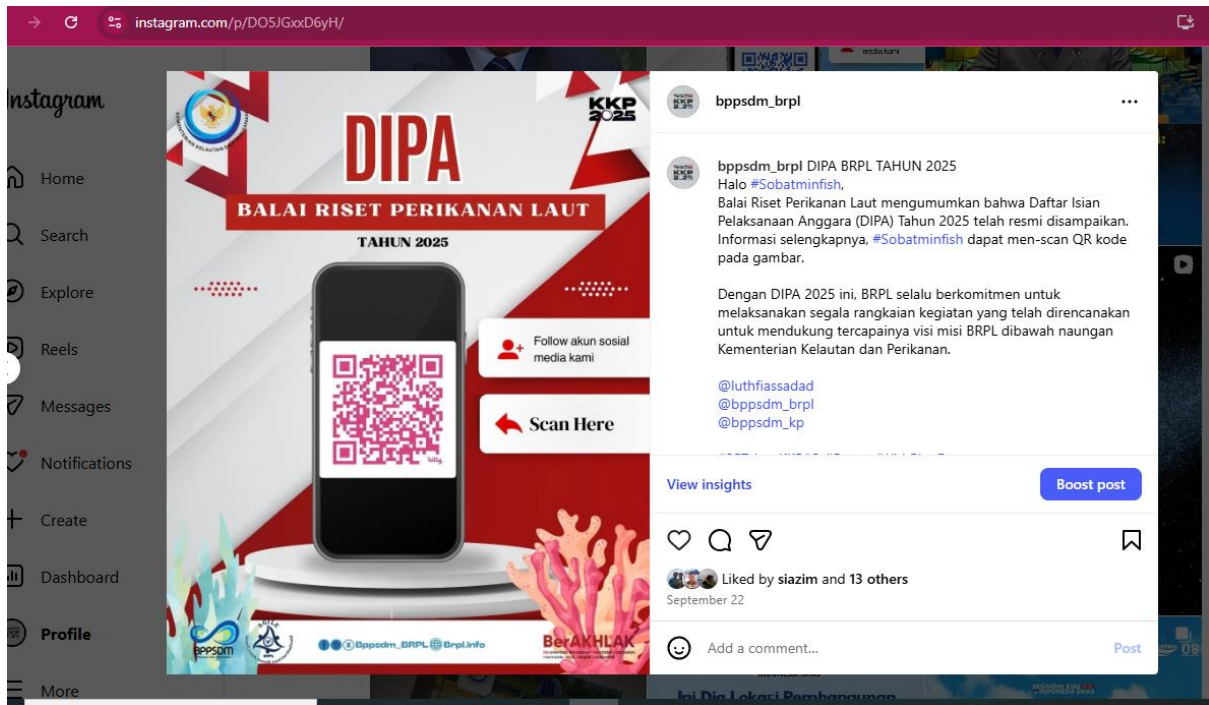
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

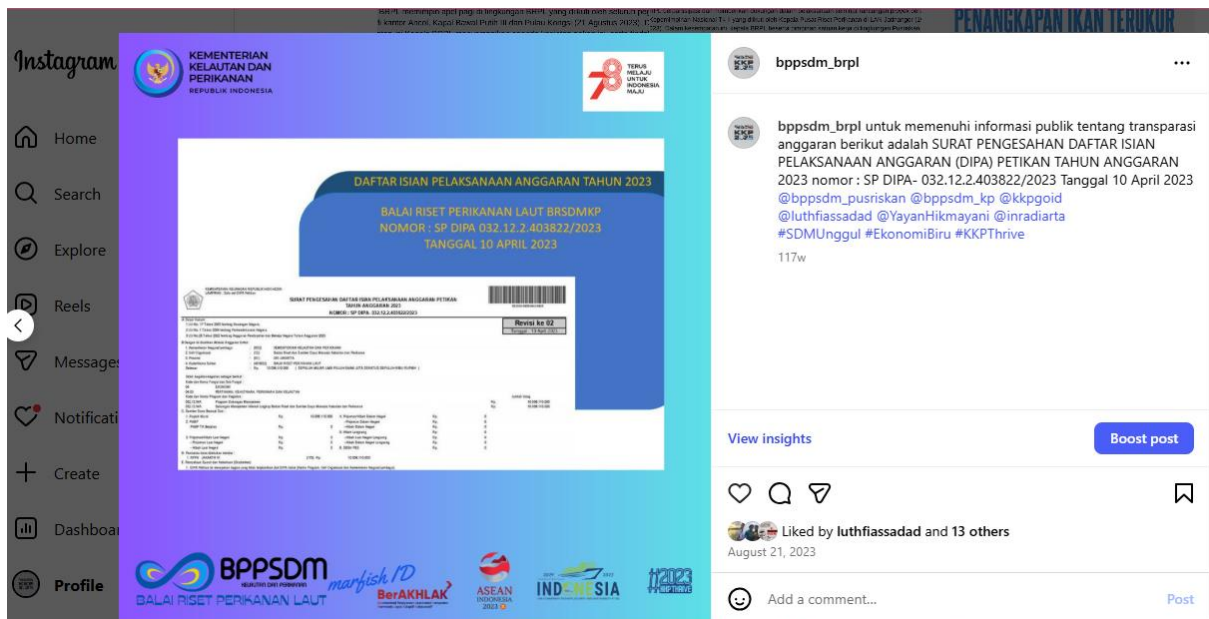
ISA RACHMATARWATA

NIP. 196612301991021001

<https://www.instagram.com/p/DO5JGxxD6yH/>



<https://www.instagram.com/p/CwMwSQAP9dC/>



https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/ilovepdf_merged_1_1mt6WcF.pdf

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA-032.01-0/2025	 DS.4810-3820-8688-1274
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025		
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. UNIT ORGANISASI : 032.01 Sekretariat Jenderal 3. PAGU : Rp.571.248.818.000 (LIMA RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH)		
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut diuangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.		
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ISA RACHMATARWATA NIP.196612301991021001		

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410706915425370&set=pb.100094581942872.-2207520000&type=3>

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) SP DIPA-032.12.2403822/2024																																						
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : SP DIPA- 032.12.2.403822/2024	 DS.6991-6033-3873-7798																																					
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024																																							
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. Unit Organisasi : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3. Provinsi : (071) DKI JAKARTA 4. Kode/Nama Satker : (403822) BALAI RISET PERIKANAN LAUT Setesara : Rp. 5.990.158.000 (LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH JUTA SERATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)																																							
Untuk kegiatan/anggota sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi 04 EKONOMI 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan 032.12.WA Program Dukungan Manajemen 032.12.WA. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan C. Sumber Dana Berasal Dari : <table><tr><td>1. Rangkap Murni</td><td>Rp.</td><td>5.990.158.000</td><td>4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>2. PNBP</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Pinjaman Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>PNBP TA Berjalan</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Hibah Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>3. Pinjaman Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>5. Hibah Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- Pinjaman Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Hibah Luar Negeri Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Hibah Dalam Negeri Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>D. Pencairan dana dilakukan melalui :</td></tr></table>			1. Rangkap Murni	Rp.	5.990.158.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	3. Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. Rangkap Murni	Rp.	5.990.158.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																		
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0																																		
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																		
3. Pinjaman Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0																																		
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0																																		
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0																																		
D. Pencairan dana dilakukan melalui :																																							

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode bendahara berupa digital stamp sebagai penanda tanda tangan penerusan identitas.